

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016). Adapun pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Jadi kesimpulan nya desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri dan diakui dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undang
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. mengelola keuangan dan aset desa
- j. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 - c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa
3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desan, mempersiapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan memperispakan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
 - b. membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
 - c. mempersiapkan bahan untuk laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d. melakukan koordinasi untuk penyelenggara rapat rutin
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa
4. Pelaksana Teknis Desa
 - a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- melaksanakan administrasi kependudukan
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelencaraan penyelenggaraan pemerintahan desa
- mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan

- mengelola tugas pembantuan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- mengelola administrasi keuangan desa
- mempersiapkan bahan penyusunan desa APBDesa
- membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- mengelola administrasi perangkat desa
- mempersiapkan bahan-bahan laporan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- d. membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e. membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- f. melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Competence* yang jika diartikan langsung ke bahasa Indonesia adalah Kecakapan, kemampuan dan kewenangan. Apabila diaplikasikan ke Manajemen khususnya Manajemen SDM, Kompetensi dapat diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya.

Kompetensi adalah faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja (Mangkunegara, 2005: 113). Hal ini juga diungkapkan oleh (Gibson, 2004) bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan.

Menurut Gordon seperti yang dikutip oleh Mulyasa (2014) terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
- b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
- c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek- aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

2.1.4 Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi
- c. Bendahara

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dab/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDes
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan, (Wijaya David 2018: 48). keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian

masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atal kelola ekonomi dan lingkungan. Partisipasi masyarakat desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa
- e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

2.1.6 Akuntabilitas Dana Desa

Ihyaul Ulum (2014: 41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai (1) integritas keuangan, (2) pengungkapan, dan (3) ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakan ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas Kinerja
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Tujuan peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *Sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran tertentu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

Menurut Mustofa dan Sumpeno (dalam Chrystiana 2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Akuntabilitas Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan dan (4) Pelaporan. Pertanggungjawaban pengelola keuangan desa tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Adapun perincian akuntabilitas dana desa yg termuat didalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa yang kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi, ditidaklanjuti dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah.

- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan didalam peraturan desa.
 - c. Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - f. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - g. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - h. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 - b. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
 - c. Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan
- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan.
 - c. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis

dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian kelima pasal 38 yang menyatakan tentang pertanggungjawaban keuangan desa bahwa kepala desa selain penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Desa Kab/Kota} = \text{Alokasi Dasar Kab/Kota} + \text{Alokasi Formula Kab/Kota}$$

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang di sampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Banny R (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten	X1=Kompetensi Aparatur Desa X2=Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X3=Transparansi X4=Partisipasi Masyarakat Y=Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dikecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan, komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

		Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan		pengelolaan keuangan dana desa dikecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera selatan, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan
2.	Novindra Dwi Setiana dan Nurlaila Yuliani (2017)	Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	X1=Peran Perangkat Desa X2=Pemahaman Perangkat Desa Y=Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana


				desa.
3.	Een Lupita Ningrum (2018)	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa pada kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan	X1=Penyajian laporan keuangan X2=Peran perangkat desa Y=Akuntabilitas dana desa	Penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4	Sarifudin Mad, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	X1=Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa X2=Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X3=Partisipasi Masyarakat Y=Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif

				terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa
5	Astri Juainita Makalalag ,dkk (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu		Manfaat dana desa di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif, begitupun dengan akuntabilitas dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan.

sumber: data yang diolah, 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Sumber: data yang diolah, 2019

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas maka dapat terlihat secara jelas bahwa penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu, Kompetensi Aparatur Desa sebagai X1, Peran Perangkat desa sebagai X2, dan Partisipasi Masyarakat sebagai X3 serta menggunakan satu variabel dependen yaitu Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya perlu diuji sehingga hipotesis ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan.

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan suatu anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai bentuk

pertanggung jawaban pemerintah desa. Kompetensi aparatur desa disini yang dimaksud adalah kinerja dari aparatur desa yang akan mengelola keuangan dan kegiatan di desa. Kompetensi aparatur desa yang berkualitas dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi akan mempermudah proses pengelolaan keuangan desa sesuai asas akuntabilitas dan sebaliknya jika pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan dengan baik maka aparatur desa akan mengalami kesulitan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Banny R (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana latar belakang pendidikan yang baik akan berperan sangat penting dalam organisasi dengan dibekali pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.4.2 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organisasi penting dalam pemerintahan desa selain kepala desa. Kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa tertuang didalam pasal 48 dan pasal 49. Oleh karna itu peran perangkat desa menjadi sangat penting dalam membantu mengelola urusan pemerintahan desa. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Een Lupita Ningrum (2018) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H2 : Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat Desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Wijaya David, 2018). Keikutsertaan partisipasi masyarakat sangat penting karena hal ini merupakan bentuk keterbukaan dari sikap pemerintah desa kepada masyarakat nya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, dkk (2017) yang menyatakan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa